



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN ASMAT**

BUPATI ASMAT,

- Menimbang** : a. bahwa Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan penataan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien , serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan perlu di atur sebagai pedoman bagi petugas kesehatan, penjamin dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan , kewenangan pelayanan , serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Sebagaimana telah di Ubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang...../2

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang – Undang...../3

12. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor, 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 5607);
21. Peraturan Menteri...../4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Asmat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN...../5

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN ASMAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Rujukan adalah Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Mengatur Pelimpahan tanggung jawab serta timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah Kesehatan secara vertikal atau horizontal , atau dari unit yang lebih mampu
2. Rujukan Kesehatan Perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis , terapi , dan tindakan medik.
3. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang di rujuk , fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya , sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
4. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang Kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan system kendali biaya dan kendali mutu
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut
6. Petugas Rujukan adalah orang/petugas kesehatan yang mengantar Pasien Rujukan , yang mempunyai kemampuan untuk menangani segala sesuatu yang terjadi pada pasien yang di rujuk selama dalam perjalanan menuju tempat tujuan rujukan
7. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan dasar yang diberikan oleh praktik bidan , praktik perawat , praktik dokter umum , praktik dokter gigi , puskesmas beserta jaringannya dan klinik pratama
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan , baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah , Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat kedua adalah Pelayanan Spesialistik yang dilakukan di Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit Kelas D.
10. Pelayanan Tingkat ketiga adalah Pelayanan Spesialistik yang dilakukan di Rumah Sakit kelas B.
11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.
12. Regionalisasi:
 - a. Puskesmas Agats;
 - b. Puskesmas Ayam;
 - c. Puskesmas Kolofbrasa;
 - d. Puskesmas Binam;
 - e. Puskesmas Atsj;
 - f. Puskesmas Basim;
 - g. Puskesmas Kamur;
 - h. Puskesmas Primapun;
 - i. Puskesmas Sawaerma;
 - j. Puskesmas Unirsirau;
 - k. Puskesmas Tomor;

- l. Puskesmas Suru – Suru;
- m. Puskesmas Mumugu;
- n. Puskesmas Nakai;
- o. Puskesmas Comoro;
- p. Puskesmas Yaosakor;
- q. Puskesmas Bayun;
- r. Puskesmas Warse;
- s. Puskesmas Youw.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

Terlaksananya Mekanisme Rujukan yang baik dan terkoordinasi sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan , Yakni system Rujukan dari Kampung / PUSTU ke Puskesmas dan dari Puskesmas ke RSUD serta Pengembalian kembali pasien ke tempat asal Rujukan , serta segi pembiayaan

BAB II KEGIATAN RUJUKAN

Pasal 3

Pemberi Pelayanan Kesehatan atau Petugas Kesehatan Wajib memeriksa pasien yang akan dirujuk.

Pasal 4

Pelaksanaan Rujukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 wajib memenuhi standar :

- a. Merujuk Pasien;
- b. Menerima Rujukan Pasien;
- c. Memberi Rujukan balik Pasien;
- d. Menerima Rujukan balik Pasien;
- e. Pengelolaan Pasien Rujukan di Ambulans Air (Speed boat / longboat);
- f. Rujukan Maternal Perinatal.

Pasal 5

Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hal :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan awal secara fisik atau berdasarkan pemeriksaan penunjang medis; dan / atau
- b. Setelah memperoleh pelayanan keperawatan dan pengobatan ternyata pasien memerlukan pemeriksaan , pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali pasien ke fasilitas kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 setelah memberi pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan .

BAB III JENJANG RUJUKAN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan dimulai dari pemberi pelayanan kesehatan terkecil (Puskesmas Pembantu).

Pasal 8

Pengiriman rujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan :

- a. Rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan terkecil / Puskesmas Pembantu (PUSTU) harus dikirim ke pemberi pelayanan kesehatan Tingkat Pertama; dan
- b. Rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama harus dikirim ke pemberi pelayanan yang setara atau tingkat kedua; dan

Pasal 9

Pengiriman rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus diutamakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jenjang rujukan.

Pasal 10

Pengiriman rujukan wajib mengikuti jejang rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 kecuali dalam keadaan darurat , bencana , kondisi geografis, ketersediaan sarana dan ketersediaan tenaga medis ahli serta kekhususan permasalahan kesehatan pasien.

BAB IV SURAT RUJUKAN

Pasal 11

- (1) Pembuat Rujukan Wajib :
 - a. Mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;
 - b. Mengetahui Kompetensi dan wewenang sasaran atau tujuan rujukan; dan
 - c. Mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan.
- (2) Surat rujukan harus mencantumkan :
 - a. Unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan , baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. Alasan tindakan Rujukan;
 - c. Pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan ;

Pasal 12

Dalam hal belum tersedianya transportasi untuk merujuk dan / atau merujuk balik maka fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang merujuk atau yang menerima rujukan wajib tetap memberikan perawatan dan menjaga stabilitas kesehatan pasien hingga tersedianya transportasi

BAB V
KEWAJIBAN PENGIRIM , PENERIMA RUJUKAN DAN DINAS KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Pengiriman rujukan :
 - a. Memberi penjelasan atau alasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau melakukan rujukan;
 - b. Membuat surat rujukan dengan melampirkan diagnosis pasien dan resume catatan medis;
 - c. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - d. Menstabilkan keadaan umum pasien dan memastikan stabilitas pasien dipertahankan;
 - e. Menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui tenaga kesehatan yang mendampingi pasien;
 - f. Melaporkan ke Dinas Kesehatan tentang pasien yang dirujuk.
- (2) Pengiriman rujukan harus memperhatikan kelengkapan perjalanan ke tempat rujukan yang meliputi :
 - a. Sarana transportasi yang digunakan wajib dilengkapi dengan peralatan kegawat darurat dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat tujuan rujukan dengan selamat;
 - b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang terampil dalam tindakan kegawat darurat mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai tiba di tempat rujukan; dan
 - c. Sarana transportasi petugas kesehatan pendamping memiliki sarana komunikasi.

Pasal 14

Penerima Rujukan :

- a. Membuat surat rujukan dan membuat tanda penerima pasien;
- b. Mencatat kasus rujukan , membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
- d. Melaksanakan catatan medis sesuai ketentuan;
- e. Memberikan informasi medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan;
- f. Membuat rujukan balik ke pengirim rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan spesialistik setelah kondisi pasien stabil.

Pasal 15

Dinas Kesehatan :

- a. Menyediakan dana guna membayar klaim pengembalian biaya rujukan yang dikeluarkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merujuk;
- b. Menyediakan dana untuk membiayai pengembalian pasien rujukan dari tempat dirujuk ke tempat asal rujukan;
- c. Membuat rekapan pasien rujukan yang dibiayai.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

1. Sumber Dana
Dana pasien rujukan diperoleh dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Kegiatan yang dibiayai
Sewa Transportasi air , BBM , Makan Minum Pasien dan Jasa Petugas dan Driver Pengantar pasien rujukan pergi pulang (PP) , dan kebutuhan obat serta alkes untuk Pasien rujukan serta biaya transportasi pasien (PP) (Perincian biaya sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I;
3. Klaim Rujukan 2020
Klaim rujukan tahun 2020 yang belum terklaim di tahun 2020 dapat diajukan pengklaimannya dan dibayarkan di tahun anggaran 2021

Pasal 17

Tata Cara Pengajuan Klaim

Puskesmas mengajukan rincian tertulis yang berisikan tentang biaya yang dikeluarkan dari Pustu/Polindes (Kampung) ke Puskesmas dan atau biaya rujukan yang dikeluarkan dari Puskesmas ke RSUD (PP) yang meliputi : Sewa transportasi air , BBM , Makan Minum Pasien , Jasa Petugas Medis/Paramedis dan Driver perujuk , yang disertai dengan bukti – bukti fisik seperti : Nota BBM, Nota Makan Minum Pasien , Kwitansi JasaPetugas Medis/Para medis dan Driver perujuk ; Khusus petugas medis/Paramedis Lampirkan Surat Perintah Tugas (SPT).

(Contoh Rincian Pengajuan diuraikan dalam Lampiran II)

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat bertanggung Jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama;
2. Dalam rangka melakukan pengawasan , Kepala Dinas Kabupaten Asmat dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya;
3. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Seluruh pemberi pelayanan kesehatan pada pusat pemberi pelayanan kesehatan Dasar dan lanjutan harus menyesuaikan dengan peraturan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Asmat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Asmat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat

Ditetapkan di Agats,
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
TTD
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARTHEN G. RONSUMBRE, SH
PENATA
NIP. 19771108 200312 2 007